



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.758, 2018

BPIP. Renstra Tahun 2018-2023.

PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN 2018 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, harus ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa dalam rangka menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila melalui perencanaan strategis secara terencana, sistematis, dan terpadu sebagai arah dan prioritas bagi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang

Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Tahun 2018 - 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
 4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2018 - 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disebut Renstra BPIP adalah dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPIP untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Rencana Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disebut Renja BPIP adalah dokumen perencanaan BPIP untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
4. Pimpinan adalah Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala BPIP.

Pasal 2

- (1) Renstra BPIP memuat kondisi umum, nilai-nilai, visi, misi, tujuan, sasaran, hasil yang diharapkan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan secara menyeluruh sebagai dokumen perencanaan strategis yang bersifat indikatif dalam kurun waktu tahun 2018 - 2023.
- (2) Renstra BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Renstra BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan Renja BPIP.

Pasal 3

Renstra BPIP dilaksanakan oleh setiap unit kerja dan sumber daya manusia di lingkungan BPIP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Setiap pejabat tinggi madya dan pejabat tinggi pratama wajib menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan Renja BPIP setiap 3 (tiga) bulan sekali dan sesuai kebutuhan kepada Pimpinan melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pimpinan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan capaian Renstra BPIP dalam kurun waktu tahun 2018 - 2023 berdasarkan laporan pelaksanaan Renja BPIP.

- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penyesuaian Renstra BPIP sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2018

KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDI LATIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN 2018 - 2023

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

- A. KONDISI UMUM
- B. KEBUTUHAN UNTUK REAKTUALISASI PANCASILA
- C. URGENSI HADIRNYA LEMBAGA PEMANTAPAN DAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
- D. ISU STRATEGIS DAN ANALISIS SWOT
 - 1. Isu Strategis
 - a) Kurangnya Pemahaman Pancasila
 - b) Terjadinya Eksklusivisme Sosial
 - c) Masih Tingginya Kesenjangan Sosial
 - d) Belum Terlembaganya Pancasila
 - e) Belum Diarusutamakannya Keteladanan Pancasila
 - 2. Analisis SWOT
- E. ARTI PENTINGNYA RENCANA STRATEGIS

BAB II NILAI, MISI, VISI, TUJUAN, SASARAN, DAN HASIL YANG DIHARAPKAN

- A. NILAI
- B. MISI
- C. VISI
- D. TUJUAN
- E. SASARAN STRATEGIS
- F. HASIL YANG DIHARAPKAN